

## POTENSI PEMANFAATAN KEARIFAN LOKAL UNTUK MENAHAN KONVERSI LAHAN SAWAH KE NONSAWAH

### *The Role of Local Wisdom in Controlling Lowland Use Conversion*

**Kartika Sari Septanti\*, Saptana**

*Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian  
Jalan Tentara Pelajar No. 3B, Bogor 16111, Jawa Barat, Indonesia  
\*Korespondensi penulis. E-mail: [kartikasarisepanti@gmail.com](mailto:kartikasarisepanti@gmail.com)*

Naskah diterima: 12 Juni 2019

Direvisi: 15 Agustus 2019

Disetujui terbit: 25 Nopember 2019

#### ABSTRACT

Lowland conversion to non-agriculture use improves along with economic growth. Various attempts have been exerted by the government to reduce lowland conversion. Local wisdoms throughout the regions in the country are potential to control lowland conversion. This paper aims to explore the role of local wisdoms in Indonesia and other countries in controlling lowland conversion. Some local wisdoms in Indonesia potentials for lowland conversion control are : tunggu tubang, mundang biniak, oloran sawah, Suku Samin, Buyut Cili, tradisi Ngarot, Kasepuhan Sinar Resmi, Suku Baduy, Subak, Suku Dayak, and pangale hutan. Some measures to take for empowering those local wisdoms, are: (i) incorporating local wisdoms into school education curriculum; (ii) developing a community-based natural resource management system, namely increasing participation of local people in land resource management.

**Keywords :** *land, conversion, non paddy field, local wisdom*

#### ABSTRAK

Konversi lahan sawah ke nonsawah marak terjadi seiring pesatnya pertumbuhan ekonomi. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk menekan laju konversi lahan sawah ke nonsawah, namun belum menunjukkan hasil yang optimal. Indonesia memiliki kekayaan kearifan lokal yang tersebar di seluruh nusantara yang berpotensi menghambat tingginya laju konversi lahan sawah ke nonsawah. Tulisan ini membahas kearifan lokal di Indonesia serta di beberapa negara yang telah dan akan dikembangkan untuk mempertahankan lahan sawah. Beberapa contoh kearifan lokal di Indonesia antara lain: tunggu tubang, mundang biniak, oloran sawah, Suku Samin, Buyut Cili, tradisi Ngarot, Kasepuhan Sinar Resmi, Suku Baduy, Subak, Suku Dayak, dan pangale hutan. Tantangan kearifan lokal pada masa depan semakin berat karena adanya pertumbuhan jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, serta perubahan sosial masyarakat yang mendesak lunturnya nilai-nilai kearifan lokal. Beberapa strategi untuk mempertahankan kearifan lokal dapat dilakukan dengan cara: (1) memasukkan ke dalam kurikulum pendidikan; (2) mengembangkan sistem pengelolaan sumber daya alam berbasis komunitas, yaitu peningkatan partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya lahan.

**Kata kunci:** *lahan sawah, konversi, nonsawah, kearifan lokal*

#### PENDAHULUAN

Konversi lahan sawah marak terjadi di negara-negara berkembang yang sedang dalam proses perubahan struktur ekonomi dari pertanian ke industri dan sedang mengalami pertumbuhan penduduk yang masif sehingga permintaan pangan cukup tinggi. Pertumbuhan penduduk menimbulkan dua persoalan permintaan lahan yang bersifat dilematis. Pada satu sisi, konversi lahan digunakan untuk memenuhi keperluan permukiman dan keperluan nonpertanian yang lain; di sisi lain, konversi lahan tidak dikehendaki karena

kebutuhan lahan untuk memenuhi tingginya permintaan pangan.

Menurut Saptana dan Ar-Rozi (2015), permasalahan utama lahan pertanian salah satunya adanya konversi lahan pertanian ke nonpertanian. Pada intinya, konversi lahan didorong tiga faktor utama, yaitu pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi, serta perkembangan wilayah perkotaan dan pusat industri. Ketiga faktor tersebut saling berhubungan satu sama lain. Meningkatnya jumlah penduduk menyebabkan peningkatan permintaan lahan untuk permukiman serta sarana prasarana penunjang. Dari segi ekonomi, perubahan struktur ekonomi dari

pertanian ke industri dan jasa merangsang tumbuhnya industri-industri baru di kawasan pinggiran kota (*phery urban*). Munculnya industri berdampak pada peningkatan permintaan lahan untuk industri dan permukiman penduduk. Dari sisi perkembangan wilayah perkotaan, ketika pusat kota sudah sesak dengan kegiatan ekonomi maka perkembangan kota akan semakin ke pinggir (*phery urban*). Didukung dengan sarana dan prasarana transportasi massal seperti KRL, MRT (*mass rapid transportation*), dan LRT (*light rapid transportation*) mempermudah akses ke pusat kota atau industri di kawasan pinggiran kota (*phery urban*).

Salah satu kebijakan pemerintah untuk menekan laju konversi lahan sawah tertuang dalam UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Namun, berdasarkan hasil kajian Bappenas (2015) di beberapa kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa pelaksanaan LP2B belum sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Dari 12 aspek yang dikaji baru dua aspek yang diimplementasikan yaitu perencanaan dan penetapan LP2B di dalam RTRW kabupaten. Namun, kedua aspek tersebut masih belum tepat berada di cakupan RTRW seharusnya di koridor rencana detail tata ruang (RDTR) kabupaten. Hal ini senada dengan hasil penelitian Sumaryanto et al. (2003) bahwa sampai saat ini belum ada suatu tindakan nyata yang ditunjukkan untuk mengendalikan konversi lahan sawah dan efektif dilaksanakan. Cetak sawah dilakukan untuk mengganti lahan sawah yang telah dikonversi, namun baru dapat mengganti rata-rata 34,93% per tahun dari lahan sawah yang terkonversi (Ditjen PSP 2013).

Satu hal yang belum tersentuh secara optimal oleh pemerintah sebagai upaya untuk menahan laju konversi lahan sawah ke nonsawah yaitu kekayaan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia. Kearifan lokal dapat dijumpai di beberapa wilayah di Indonesia dengan cara yang berbeda, namun memiliki tujuan yang sama demi tercapainya keseimbangan kehidupan antara manusia dengan alam. Kearifan lokal khususnya untuk mempertahankan lahan sawah tersebar hampir di seluruh Indonesia. Kearifan lokal yang terdapat di Pulau Sumatera antara lain: *tunggu tubang*, Kabupaten Langkat di Sumatra Selatan; Rejang Lebong, Bengkulu; dan Minangkabau, Sumatera Barat. Di Pulau Jawa: *oloran sawah* di Magelang, Jawa Tengah; budaya lokal Samin,

di Blora, Jawa Tengah; Buyut Cili di Jawa Timur; *Ngarot* di Indramayu, Pantura Jawa Barat; Kasepuhan Sinar Tani di Sukabumi, Jawa Barat. Budaya lokal Suku Baduy di Banten. Kelembagaan pengelolaan sumber daya air melalui sistem Subak ada di Bali serta budaya lokal pengelolaan sumber daya alam melalui kelembagaan adat Suku Dayak di Kalimantan Barat.

Dinilai bahwa tantangan pelestarian kearifan lokal ke depan makin berat karena perubahan keadaan sosial ekonomi masyarakat serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perlu usaha nyata untuk menjaga eksistensi kearifan lokal yang ada demi menahan kegiatan konversi lahan sawah ke nonsawah.

Jika konversi lahan sawah ke nonsawah tidak dapat dikendalikan dengan baik, hal tersebut berpotensi mengancam mata pencaharian petani, kapasitas produksi pertanian, dan ketersediaan pangan di Indonesia, mengingat serapan tenaga kerja tertinggi di Indonesia adalah sektor pertanian dengan proporsi 29% dari total keseluruhan angkatan kerja (BPS 2017). Konversi lahan yang tidak terkendali dapat meningkatkan impor pangan, khususnya pangan strategis, seperti beras, jagung, kedelai, serta komoditas hortikultura semusim.

Dari segi lingkungan, konversi lahan sawah menyebabkan berkurangnya daerah resapan air, produksi oksigen bebas, dan nilai estetika di wilayah perdesaan. Jika daerah resapan air berkurang dapat menyebabkan banjir dan tanah longsor. Jika produksi oksigen berkurang maka makin menurun kemampuan penetralisir polusi-polusi udara akibat pabrik atau asap kendaraan. Demikian juga jika nilai estetika berkurang dapat memengaruhi arus wisatawan baik domestik maupun asing.

Dengan latar belakang di atas maka tulisan ini bertujuan untuk memaparkan: (1) fenomena konversi lahan, khususnya lahan sawah ke nonsawah di Indonesia; (2) gambaran umum potensi kearifan lokal dalam upaya menahan konversi lahan sawah ke nonsawah di Indonesia dan pembelajaran dari beberapa negara; dan (3) optimalisasi potensi kearifan lokal untuk menghambat konversi lahan sawah ke nonsawah di masa depan.

## FENOMENA KONVERSI LAHAN SAWAH KE NONSAWAH DI INDONESIA

Konversi lahan sebagian besar mengarah ke peruntukan yang kurang memperhatikan

kelestarian lingkungan, meskipun di sisi lain dapat memberikan keuntungan ekonomi yang relatif besar bagi pihak tertentu. Menurut Millar dan Roots (2012), lahan pertanian mengalami konversi terbesar dibanding lahan-lahan lain karena dari keseluruhan luas total lahan suatu negara didominasi oleh sektor pertanian sehingga menjadi sasaran utama untuk kegiatan-kegiatan usaha nonpertanian.

Konversi lahan sawah ke nonsawah mengancam ketahanan pangan karena berakibat pada penurunan produksi pangan, khususnya padi, dan mendorong peningkatan impor beras dan bahan pangan lainnya, seperti jagung, kedelai, gula, dan produk-produk hortikultura. Pemerintah telah mengusahakan program cetak sawah baru untuk mengganti lahan sawah yang telah dikonversi ke fungsi lain, namun luasannya tidak dapat mengimbangi laju konversi lahan sawah. Rata-rata konversi lahan sawah ke nonsawah sebesar 1,2% setiap tahunnya (BPS c2020). Namun, cetak sawah yang dilakukan oleh Ditjen PSP (2013) hanya mampu mengganti rata-rata 34,93% per tahun dari luas lahan sawah yang terkonversi. Jika hal ini terus menerus terjadi maka luas lahan sawah 8,1 juta ha pada tahun 2015 akan berkurang menjadi 5,1 juta ha pada tahun 2045 (Mulyani et al. 2016).

Tabel 1 menunjukkan dinamika luas lahan sawah yang sebagian besar mengalami penurunan luas lahan setiap tahunnya. Kecuali data tahun 2016 menunjukkan pertumbuhan sebesar 1,17% dibandingkan tahun sebelumnya karena adanya program cetak sawah untuk mendukung Program Upaya Peningkatan Produksi Padi, Jagung, dan Kedelai. Namun, data perkiraan tahun 2017 mengalami penurunan luas lahan kembali sebesar -0,31%. Terjadi stagnasi dan fluktuasi luas lahan sawah yang disebabkan karena adanya faktor konversi lahan sawah ke nonsawah.

Tabel 1. Luas lahan sawah di Indonesia, 2012-2017

Tahun	Luas sawah (ha)	Pertumbuhan (%)
2012	8.132.345,91	0,47
2013	8.128.499,00	-0,05
2014	8.111.593,00	-0,21
2015	8.092.906,80	-0,23
2016	8.187.733,65	1,17
2017 <sup>*)</sup>	8.162.608,00	-0,31

Sumber : Kementerian Pertanian (2017, 2018)

<sup>\*)</sup> : angka sementara

Menurut Simatupang dan Irawan (2003) konversi lahan sawah sebagian besar terjadi di Pulau Jawa pada lahan yang paling subur

dengan rata-rata luasan kurang dari <0,5 ha per rumah tangga. Dengan demikian, agar dapat mengimbangi kehilangan produksi padi akibat konversi lahan sawah maka luasan cetak sawah seharusnya lebih besar dibandingkan dengan lahan yang terkonversi.

Dari sepuluh provinsi dengan luas lahan sawah tertinggi, Jawa Timur dan Jawa Barat menunjukkan penurunan luas lahan pada tahun 2016 sebesar 1,44% dan 1,20% dibandingkan tahun 2013. Data ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Mulyani et al. (2016) dengan menggunakan data spasial dari citra satelit beresolusi tinggi yang menunjukkan terjadinya konversi lahan sawah di Jawa Barat mencapai 47.608 ha dalam kurun waktu tahun 2000-2013 dengan laju 0,353%/tahun, sedangkan konversi lahan sawah di Jawa Timur sebesar 13.711 ha pada kurun waktu tahun 2000-2014 dengan laju sebesar 0,087%/tahun.

Pulau Jawa menjadi sasaran utama pertumbuhan ekonomi yang membutuhkan lahan luas untuk kegiatan ekonomi nonpertanian, namun Pulau Jawa juga merupakan sentra produksi penghasil padi dengan kualitas tanah yang subur. Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat memiliki keberagaman kearifan lokal yang berpotensi untuk menahan laju konversi lahan sawah. Syahyuti (2016) menjelaskan bahwa kearifan lokal diperlukan dalam menyukseskan gerakan *farming family*. Hal ini menunjukkan pentingnya kearifan lokal berperan untuk menjaga keberlangsungan sektor pertanian.

Hidayat et al. (2017) melakukan penelitian di Kecamatan Kertajati, Majalengka, Jawa Barat dengan mengestimasi kerugian ekonomi dengan adanya konversi lahan sawah ke peruntukan lain. Nilai kerugian ekonomi berupa hilangnya kesempatan kerja pertanian sebesar Rp12.205.397/ha/tahun, nilai ekonomi produksi padi yang hilang sebesar Rp59.175.911/ha/tahun, berkurangnya pendapatan usaha tani padi sebesar Rp37.999.535/ha/tahun, dan berkurangnya penghasilan total rumah tangga petani sebesar Rp3.999.223/tahun. Tan et al. (2011) juga melakukan penelitian tentang estimasi kerugian ekonomi di Kota Yingtan Provinsi Jiangxi, RRC. Terjadi konversi lahan pertanian di Kota Yingtan sebesar 33,5% dari total keseluruhan lahan pertanian dalam jangka tahun 1999-2003. Dengan adanya konversi lahan pertanian mengakibatkan hilangnya kesejahteraan pemilik lahan pertanian sekitar lahan dikonversi sebesar 1,38 miliar RMB, sedangkan kerugian sosial diperkirakan mencapai 271 juta RMB.

Menurut Irawan (2008) pola pewarisan mendorong konversi lahan sawah ke nonsawah. Jika lahan yang diwariskan sempit sehingga akan sulit untuk dibagi maka untuk mempermudah pembagian dilakukan penjualan lahan sawah kemudian dibagi dalam bentuk uang. Perilaku masyarakat tertentu dengan mudah melepas lahan untuk dijual. Contoh, Suku Betawi yang merupakan penduduk asli Jakarta mengalami pola permukiman ke arah pinggiran kota. Dengan nilai lahan yang menggiurkan menyebabkan masyarakat Betawi memilih menjual rumah atau lahannya dengan harga yang tinggi, kemudian mereka membeli rumah di daerah pinggiran yang lebih murah.

## TINJAUAN KONSEPTUAL KEARIFAN LOKAL

Keberagaman budaya memiliki potensi untuk melindungi lingkungan dari kerusakan. Kekayaan budaya terutama kearifan lokal yang dimiliki masyarakat tertentu mampu menahan sikap-sikap egois masyarakat untuk menghancurkan alam demi memenuhi kebutuhan-kebutuhan mendesak. Kearifan lokal yang terkesan terbelakang dapat menjadi alat ampuh bagi masyarakat untuk rela mengurungkan niat untuk merusak lingkungan.

Kearifan lokal (*local wisdom*) dari sudut pandang antropologi dikenal dengan istilah *local genius*. *Local genius* merupakan istilah yang pertama kali dikenalkan oleh Quaritch Wales (Ayatrohaedi 1986). Beberapa antropolog mencoba mendefinisikan arti dari *local genius*, Haryati Soebadio dalam Ayatrohaedi (1986), mengatakan bahwa *local genius* juga berarti *cultural identity*, yaitu identitas/kepribadian budaya bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap dan mengolah kebudayaan asing sesuai watak dan kemampuan sendiri.

Sementara Moendardjito dalam Ayatrohaedi (1986) mengatakan bahwa unsur budaya daerah berpotensi sebagai *local genius* karena telah teruji kemampuannya untuk bertahan sampai sekarang. Ciri-ciri kearifan lokal: (1) mampu bertahan terhadap budaya luar; (2) memiliki kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya luar; (3) mempunyai kemampuan mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli; (4) mempunyai kemampuan mengendalikannya; dan (5) mampu memberi arah pada perkembangan budaya.

"*Indigenous knowledge is the local knowledge that is unique to a culture or society*", yang artinya kearifan lokal diturunkan dari generasi ke generasi, dari mulut ke mulut serta

dengan diadakannya ritual tertentu sebagai pengenalan *local knowledge* bagi generasi selanjutnya. Kearifan lokal tercermin dalam bidang pertanian, pendidikan, kesehatan, konservasi, serta bidang-bidang lain yang menunjang kegiatan manusia (UNESCO 2010).

Permana et al. (2011) menyebutkan adanya keterkaitan antara kearifan lokal dengan masyarakat lokal. Masyarakat setempat yang menerapkan cara hidup tradisional di daerah perdesaan, yang nyaris tak tersentuh teknologi umumnya dikenal sebagai masyarakat suku, komunitas asli atau masyarakat hukum adat, penduduk asli atau masyarakat tradisional (Suhartini 2009).

*Indigenous people* merupakan masyarakat minoritas, namun memiliki nilai-nilai budaya yang mendalam dibandingkan dengan mayoritas masyarakat pada umumnya. Masyarakat lokal telah menerapkan prinsip kehidupan yang harmonis dengan alam selama beribu-ribu tahun lamanya. Hal ini yang perlu dipelajari oleh masyarakat mayoritas agar dapat mengadopsi nilai-nilai arif yang mereka miliki (Saldamando 2015).

Kearifan lokal atau lebih populer disebut dengan *local wisdom*, *local knowledge*, *indigenous knowledge* mengandung makna nilai-nilai yang digunakan untuk mencapai keharmonisan antara masyarakat atau suku tertentu dengan lingkungan untuk menjaga keberlangsungan generasi selanjutnya serta menjadi alat untuk meminimalisir bencana alam akibat ulah manusia. Kearifan lokal dijumpai dalam tata kelola perikanan, pertanian, kesehatan, hortikultura, dan hutan (UNEP 2008).

Dari keseluruhan definisi kearifan lokal yang telah dijelaskan, terdapat beberapa kesamaan yang menjadi ciri unik dari *local knowledge*: (1) hasil dari pemikiran dan pengalaman yang sudah berlaku berpuluh bahkan beratus tahun lamanya; (2) memiliki ritual tertentu; (3) hanya berlaku di masyarakat minoritas; (4) tujuan utama hidup berdampingan dengan alam; (5) berorientasi ke generasi selanjutnya; dan (6) tercermin dalam bidang pertanian, perikanan, pendidikan, kesehatan, dan konservasi.

Kearifan lokal merupakan cara berpikir yang diperoleh dari akumulasi pengalaman serta pemahaman yang mendalam terutama berkaitan dengan lahan pada budaya tertentu (Ngara 2013). Kearifan lokal menjadi alat untuk menjaga lahan agar tidak mengalami degradasi secara kualitas maupun fungsinya sebagai ruang kegiatan manusia. Ketidaksesuaian zonasi berpotensi merusak lahan.

Menurut Saptana et al. (2004) lahan tidak hanya sebagai media tanam, namun juga memiliki fungsi sosial ekonomi bagi pemiliknya. Kearifan lokal dalam sistem pertanian (lahan sawah) tidak semata-mata hanya untuk tujuan komersil, namun lahan menjadi simbol sosial bagi pemiliknya. Menjaga kepemilikan lahan menunjukkan hubungan yang erat dengan Tuhan serta kepemilikan lahan menunjukkan status sosial seseorang bagi suku tertentu.

Masyarakat adat tidak mengenal kepemilikan lahan secara perorangan. Mereka secara kolektif menjaga lahan yang ada (meskipun adanya persaingan antaranggota dengan pihak luar yang berpotensi konflik). Menurut hukum adat, manusia tidak dapat mengelola tanah secara individu, namun harus secara bersama-sama (*communal property resource*) dalam rangka melestarikan sumber daya lahan (Nababan 1995). Rasa memiliki ini mengikat semua warga untuk menjaga dan mengamankan sumber daya bersama dari pihak luar. Sejalan dengan pendapat Nababan (1995), masyarakat adat memiliki pemikiran bahwa merusak tanah sama dengan menghancurkan diri sendiri karena manusia dan tanah bagian dari organisme yang sama (UNESCO 2017).

### POTENSI KEARIFAN LOKAL UNTUK MENAHAN KONVERSI LAHAN SAWAH

Terlepas dari banyaknya faktor pendorong konversi lahan sawah ke nonsawah, ternyata masyarakat Indonesia masih memiliki kearifan lokal untuk mempertahankan lahan sawah yang dimiliki, meskipun harus menghadapi berbagai hambatan dalam usaha untuk mempertahankannya. Menurut Widodo dan Hastuti (2017) kearifan lokal muncul sebagai bentuk usaha manusia untuk bertahan hidup dengan melakukan interaksi dengan lingkungannya secara seimbang agar tidak terjadi kerusakan alam. Sebagian besar kearifan lokal diperoleh secara turun temurun secara verbal tanpa ada aturan tertulis, namun dipatuhi oleh masyarakat setempat. Dalam perkembangannya, terdapat beberapa kearifan lokal yang dilakukan melalui aturan secara tertulis, seperti adanya aturan main (*awig-awig*) pada masyarakat adat di Bali. Beberapa contoh kearifan lokal yang dipandang berpotensi sebagai penahan terjadinya konversi lahan sawah ke nonsawah dijelaskan pada bagian selanjutnya (Tabel 2).

#### Sumatera

*Tunggu tubang* merupakan kearifan lokal di Desa Pulau Panggung, Kecamatan Semende

Darat Laut, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan untuk mempertahankan lahan sawah agar tidak terkonversi ke nonsawah. Secara harfiah, *tubang* merupakan tabung yang terbuat dari ruas bambu yang digunakan untuk menyimpan bahan makanan sehari-hari. *Tunggu tubang* merupakan kegiatan menunggu tabung. Maksud dari istilah *tunggu tubang* adalah anak perempuan tertua yang sudah berkeluarga memiliki hak untuk memakai, menempati, memelihara, dan menjaga harta warisan, namun tidak boleh menjualnya karena merupakan warisan keluarga bersama (Hutapea dan Thamrin 2010). *Tunggu tubang* menjadi faktor penghambat konversi lahan sawah ke nonsawah. *Tunggu tubang* suatu bentuk pelestarian sumber daya lahan agar tidak terjadi fragmentasi lahan dan terjadinya konversi lahan sawah ke nonsawah. *Tunggu tubang* penting peranannya untuk mencegah terjadinya penurunan produksi padi di Semende, Sumatera Selatan.

Saptana et al. (2004) mengungkapkan pada Suku Minangkabau kedaulatan atas tanah tersusun atas garis keturunan ibu (*matrilinea*) yang pendistribusiannya dimusyawarahkan dengan dipimpin oleh seorang laki-laki tertua yang disebut *mamak kepala waris*, yang berwenang dalam pengawasan dan pemanfaatan harta pusaka tinggi. Harta pusaka tinggi (*harato pusako tinggi*) adalah hak milik bersama suatu kaum yang mempunyai pertalian darah dan diwarisi secara turun temurun dari nenek moyang terdahulu, dan harta ini berada di bawah pengelolaan mamak kepala waris atau lelaki tertua dalam kaum (Nuriz et al. 2017). Tanah pusaka tinggi tidak boleh diperjualbelikan atau digadaikan dan perbuatan menggadaikan tanah pusaka tinggi diperbolehkan hanya untuk keperluan kepentingan kaum atau menjaga martabat kaum (Febriasi 2015). Hak ulayat nagari penguasaannya oleh pucuk adat (*kekerabatan adat nagari*), hak ulayat suku penguasaannya oleh penghulu suku, sedangkan hak ulayat kaum atau *paruik* penguasaannya adalah *tungganai* atau *mamak kepala waris*.

Kekentalan nilai budaya dan sosial memengaruhi petani di Desa Tanjung Ibus, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat untuk tidak mengkonversi lahan pertanian ke perkebunan sawit (Lambok et al. 2016). Keterikatan diri petani terhadap lahan pertanian yang dimiliki serta status sosial yang melekat pada diri petani sebagai pemilik lahan tersebut, menahan diri petani untuk tidak mengkonversi. Dari 30 sampel petani hanya lima petani yang rela mengkonversi lahannya ke perkebunan

sawit. Keterikatan masyarakat dengan lahan sawah merupakan bentuk kearifan lokal karena lahan sawah merupakan bagian dari warisan dan untuk menjaga warisan tersebut maka masyarakat tidak akan menjual kepada pengusaha kelapa sawit (Lambok et al. 2016). Konversi lahan sawah ke perkebunan kelapa sawit dilakukan dengan menjual lahan tersebut ke pengusaha yang menyebabkan status sosial akan menurun setelah menjual lahan sawah. Dengan tidak menjual lahan sawah akan tetap menunjukkan eksistensi masyarakat sebagai golongan sosial yang berada (Lambok et al. 2016). Faktor sosial dan kearifan lokal tersebut mampu menahan petani untuk tidak mengkonversi lahannya (Lambok et al. 2016).

Kabupaten Lebong, Bengkulu, memiliki nilai-nilai kearifan lokal yang masih ada sampai sekarang, meskipun sebagian kecil sudah ada yang meninggalkan karena regenerasi petani (petani muda) yang enggan menerapkan hal tersebut. Petani mempercayai kapan saat tanam yang tepat, misalnya jika menanam di hari lahirnya akan mengalami kegagalan panen. Petani juga mempercayai berapa kali tanam padi dalam setahun, misalnya jika menanam padi setahun dua kali maka penanaman yang kedua mengalami kegagalan. Masyarakat setempat juga mempercayai bahwa sebelum melakukan penanaman perlu melakukan ritual *mundang biniak* (Purwoko et al. 2017), yakni ritual tertentu untuk menghormati Dewi Sri (padi) agar hasil panen melimpah.

Nilai-nilai lokal ini secara tidak langsung berpartisipasi untuk menahan konversi lahan sawah ke nonsawah. Petani yang mempercayai ritual akan takut untuk melakukan dan melepas lahannya. Sedangkan, generasi muda yang sudah tidak menggunakan adat tersebut dapat lebih mudah melepaskan lahan sawahnya karena ketidakterikatan terhadap nilai-nilai lokal yang ada. Perlu ada antisipasi agar nilai-nilai ini tidak hilang begitu saja (Purwoko et al. 2017). Beberapa langkah yang dapat dilakukan adalah melalui revitalisasi budaya lokal, integrasi kearifan lokal dengan budaya lokal lain (bersih desa), dan integrasi kearifan lokal dengan agrowisata atau wisata alam.

### Pulau Jawa

Pulau Jawa merupakan salah satu sasaran utama penyebaran Agama Hindu dan Budha. Masuknya agama tersebut memengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat dengan mengusung nilai-nilai ritual dalam upaya untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya.

Beberapa contoh kearifan lokal terutama dalam upaya untuk mempertahankan lahan sawah yang berbasis pada ritual tertentu dapat dipaparkan pada pembahasan selanjutnya.

Kearifan lokal masyarakat di Lembah Sungai Sileng Purba, Kecamatan Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Menurut Widodo dan Hastuti (2017) kearifan lokal yang diterapkan di daerah ini dengan cara memilih lokasi pertanian dengan tepat. Lembah Sungai Purba dimanfaatkan masyarakat setempat untuk kegiatan ekonomi pertanian padi karena daerahnya subur. Pada pengelolaan irigasi, masyarakat bergotong-royong membuat sistem irigasi dengan nama *oloran sawah*. Makna *oloran* dalam Bahasa Jawa berarti panjang (Widodo dan Hastuti 2017). Panjang *oloran* sawah 700 meter dengan lebar 40 cm dan kedalaman 30 cm. Fungsi *oloran sawah* untuk mengalirkan air ke sawah di Lembah Sungai Sileng Purba dan membuang air dari areal pertanian sawah ke Sungai Progo jika terjadi kelebihan air. *Oloran sawah* menjaga kestabilan pasokan air sebagai syarat tumbuh tanaman padi dengan baik.

Fungsi kearifan lokal *oloran sawah* saat ini sudah tidak maksimal karena kurang terawat dan terjadi proses sedimentasi sehingga lebar dan kedalamannya berkurang (Widodo dan Hastuti 2017). Meskipun demikian, selama masyarakat masih melakukan kegiatan pertanian di Lembah Sungai Purba maka kearifan lokal ini masih tetap terjaga karena petani membutuhkan pengairan untuk syarat tumbuh tanaman padi. Diharapkan masyarakat meningkatkan kesadaran untuk tetap menjaga warisan nenek moyang mereka dalam bentuk kearifan lokal *oloran sawah*.

Oleh karena pertimbangan yang digunakan dalam memilih lokasi pertanian dengan mengacu pada syarat tumbuh tanaman dan dekat dengan sumber air, *oloran sawah* perlu dilestarikan untuk mendukung kegiatan aktivitas ekonomi masyarakat Sungai Sileng Purba dalam bentuk pertanian padi. Dengan pemilihan lokasi pertanian secara tepat secara tidak langsung petani akan mempertahankan lahan sawah yang produktivitasnya tinggi. Dengan demikian, *oloran sawah* merupakan salah satu bentuk usaha untuk menjaga lahan sawah agar tidak terkonversi ke nonsawah.

Kearifan lokal selanjutnya dijumpai pada masyarakat petani tradisional Samin di Desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah, dalam upaya mencegah konversi lahan sawah ke nonsawah (Kurniasari et al. 2018). Masyarakat Samin ini

berasal dari para pengikut Samin, anak dari Bupati Blora yang berkuasa pada tahun 1802-1826, yang meninggalkan segala kemewahan hidup dan menetap di Desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarerjo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Samin mengajarkan bahwa seorang laki-laki harus amanah dan bertanggung jawab terhadap kesejahteraan kehidupan keluarganya (Kirom 2012). Suku Samin sebagian besar bermatapencaharian sebagai petani dan merupakan petani tradisional dengan sebutan *utun* (Kurniasari et al. 2018)

Suku Samin memiliki beberapa kearifan lokal, yaitu untuk mempertahankan lahan sawah agar tidak terkonversi, upaya bertani dengan sistem pertanian organik, dan upaya untuk swasembada pangan dalam skala keluarga dan masyarakat desa (Jumari et al. 2012). *Pertama*, Suku Samin menganggap bahwa lahan sawah bukan milik pribadi, namun milik alam sehingga mereka dilarang menjual lahan sawah ke pihak lain kecuali sesama Suku Samin. *Kedua*, dengan prinsip sangat menghargai alam dan lingkungannya serta tidak ingin merusaknya maka dalam proses bertani hanya menggunakan pupuk organik baik pupuk kandang maupun pupuk kompos. *Ketiga*, dalam upaya swasembada pangan tingkat desa, Suku Samin dilarang menjual seluruh hasil pertaniannya supaya terpenuhi dahulu kebutuhan masing-masing rumah tangga petani dan menjual sisanya untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Agar sistem pertanian organik ini berhasil baik diharapkan petani mengolah pupuk kandang menjadi pupuk kompos yang difermentasi baik dengan EM4 maupun menggunakan MOL (*micro organism local*) sehingga produksi padi dapat ditingkatkan dan bersifat stabil antarwaktu (Lestari et al. 2014)

Sebagai bentuk rasa syukur terhadap rejeki yang melimpah Suku Samin melakukan Upacara *Kadeso* dengan membuat tumpeng dan melakukan upacara di dekat sumber mata air agar saluran irigasi selalu lancar untuk mengalir daerah lahan sawah, tempat Suku Samin bertempat tinggal. Dalam penerapan kehidupan sosial bermasyarakat, warga Suku Samin dilarang menebang pohon atau merusak hutan alam pada wilayah sekitar sumber mata air. Suku Samin juga melakukan upacara adat untuk membersihkan alat-alat pertanian sebagai bentuk pemeliharaan terhadap alat yang menunjang kegiatan pertanian (Kurniasari et al. 2018).

Kearifan lokal Suku Samin dapat menjadi contoh untuk kawasan pertanian padi di kawasan lain karena *local wisdom* pada Suku

Samin sangat mendukung dalam upaya pencegahan konversi lahan sawah ke nonsawah dan menghasilkan bahan pangan berkualitas yang menyehatkan anggota masyarakatnya. Karakteristik masyarakat yang patuh terhadap pemangku adat menjadi kunci keberhasilan kearifan lokal di daerah ini (Pinasti dan Lestari 2017).

Bentuk kearifan lokal lain yang ada di Pulau Jawa, yaitu kearifan lokal pada masyarakat adat Desa Kemiren, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur (Sufia et al. 2016). Buyut Cili adalah pendiri Desa Kemiren sehingga situs makamnya dihormati oleh warga masyarakat sekitarnya. Perwujudan perlindungan terhadap alam direfleksikan dari aturan yang disepakati dan diikuti bersama, yakni jika ada orang yang melakukan penebangan pohon di sekitar makam akan mendapatkan *bendu* (sanksi dari alam) dan masyarakat sangat takut dengan sanksi tersebut. Warga juga melakukan *slametan* sebagai bentuk menghormati makam Buyut Cili (Sufia et al. 2016). Dalam upacara disiapkan makanan pecel ayam, namun dalam penyajian ayam tidak boleh dipotong-potong dengan pisau dan dicicipi agar terjaga kebersihannya. Setelah selesai prosesi *slametan* masyarakat diwajibkan membawa pulang daun dan sisa-sisa makanan agar tidak terkena celaka. Menurut kepercayaan warga jika sampah di sekitar Situs Buyut Cili tidak dibawa pulang dapat membawa petaka.

Situs Buyut Cili memiliki fungsi utama melindungi sumber mata air untuk pertanian lahan sawah yang harus dijaga kebersihan dan kelestariannya. Masyarakat dilarang menebang pohon dan membuang sampah di sekitar sumber mata air tersebut untuk menjaga sumber mata air sehingga sumber mata air dan aliran air ke sawah-sawah terjamin sepanjang tahun. Kearifan lokal/ dengan kepercayaan terhadap Situs Buyut Cili membantu usaha untuk melestarikan alam dan cukup efektif untuk menghambat terjadinya konversi lahan sawah ke nonsawah. Dengan adanya kecukupan air dalam sistem irigasi lahan sawah maka konversi lahan sawah ke nonsawah dapat ditekan karena lahan sawah masih secara produktif menghasilkan hasil pertanian, khususnya padi, yang cukup tinggi dan stabil karena terjaganya sumber mata air dan saluran irigasi dengan baik sehingga pasokan air terpelihara sepanjang tahun.

Kearifan lokal selanjutnya adalah tradisi *Ngarot* yang ada di Desa Lelea, Kecamatan Lelea, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Tradisi ini sudah ada sejak 500 tahun yang lalu dan merupakan warisan budaya dari Ki Buyut

Kapol (Tresnasih dan Lasmiyati 2016). Upacara dilakukan sebelum kegiatan pertanian padi. Upacara ini dilaksanakan demi kelancaran proses produksi padi mengingat 56% lahan di Indramayu adalah persawahan. Upacara selalu dilakukan pada hari Rabu Wekasan dan tidak pernah putus sejak tahun 1646 hingga kini (Riyanti 2018). Masyarakat memiliki kepercayaan jika ritual ini tidak dilakukan pada hari itu akan terjadi bencana atau kegagalan panen padi.

Peserta upacara berbeda dengan upacara pada umumnya karena terdiri dari pemuda-pemudi yang masih lajang (Riyanti 2018). Para pemuda diajari cara bertanam padi agar dapat meneruskan kegiatan pertanian di Desa Lelea. Eksistensi kearifan lokal tradisi *Ngarot* masih ada sampai sekarang karena pemuda pemudi yang menjadi kunci keberlangsungan budaya ini tidak merasa malu dengan kegiatan ini (Tresnasih dan Lasmiyati 2016). Kearifan lokal ini merupakan bentuk regenerasi bagi kegiatan usaha tani agar berkelanjutan antargenerasi. Jika kearifan lokal ini dijalankan maka permasalahan fenomena penuaan petani (*aging farmer*) dapat teratasi dengan baik.

Kearifan lokal lainnya, yaitu yang ada pada Kasepuhan Sinar Resmi. Kasepuhan ini terletak di Sukabumi tepatnya masuk dalam Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) yang merupakan kawasan hujan tropis alam terbesar di Jawa Barat – Banten. Kasepuhan merupakan suatu himpunan dari banyak lembur (permukiman) dan kampung-kampung kecil dan besar yang terikat secara adat dan budaya (Kusdiwanggo 2016). Dari segi sosio-budaya, karakteristik masyarakatnya menyerupai budaya Sunda abad ke-16 atau yang lebih dikenal dengan Sunda Pawitan (Nuryanto dan Machpudin 2008).

Berdasarkan letak geografisnya yang berada di kaki pegunungan di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS), kampung Kasepuhan Sinar Resmi termasuk dalam kampung pegunungan. Berdasarkan mata pencaharian, dalam hal ini merupakan basis kehidupan masyarakat Kasepuhan Sinar Resmi, maka dikategorikan sebagai kampung pertanian (Mawaddahni 2017).

Masyarakat kasepuhan sangat bergantung pada sumber daya alam di sekitarnya. Dalam kalimat *mipit kudu amit ngala kudu menta*, terkandung makna masyarakat diwajibkan untuk memohon izin yang diawali dengan doa untuk meminta keberkahan, keselamatan, dan keberhasilan saat memetik atau memanen padi di huma atau sawahnya. Kalimat *Ngereut jeung*

*neundeun keur jaga ning isuk* bermakna menyisihkan untuk hari depan sehingga dapat hidup berkecukupan di masa mendatang. Hal ini diwujudkan dalam bentuk lumbung padi (*leuit*) yang wajib dimiliki oleh setiap masyarakat kasepuhan. Saeutik mahi, loba nyesa, halal didaharna' artinya sedikit harus cukup, banyak hasil panen akan disisakan dan halal dimakannya (Hermanto et al. 2012).

Kasepuhan Sinar Resmi melakukan zonasi terhadap tata guna lahan kawasan tersebut. Secara makro dibagi menjadi dua yaitu ruang sakral dan ruang profan. Ruang sakral terdiri dari hutan dan makam, sedangkan ruang profan terdiri dari sawah dan permukiman. Ketergantungan penduduk lokal terhadap sektor pertanian menunjukkan adanya sikap untuk dapat menahan terjadinya konversi lahan sawah ke nonsawah.

Kearifan lokal berikutnya ada pada Suku Baduy. Suku Baduy merupakan suku asli di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Lebak, Banten. Jarak lokasi tersebut kira-kira 40 km dari Lebak. Suku Baduy sangat bergantung hidupnya pada sumber daya alam dan senantiasa berperilaku menjaga keseimbangan alam. Suku Baduy memiliki *local knowledge* yang menjadi pedoman dalam menjalankan proses kehidupan. Kearifan lokal terkait dengan lahan yaitu adanya zonasi yang membagi wilayah menjadi tiga bagian, yaitu (1) zona *reuma* (permukiman), (2) zona *heuma* (tegalan dan tanah garapan), dan (3) zona *leuweung kolot* (hutan tua). Lahan pertanian berada pada zona *heuma* yang sudah diberikan ruang khusus untuk melakukan kegiatan produksi padi dan tanaman pangan lainnya. Konsep ini juga dipraktikkan masyarakat Baduy secara turun temurun hingga kini (Damayanti 2010).

Kearifan lokal selanjutnya yang menunjang implementasi konsep zonasi yaitu kepatuhan masyarakat Baduy terhadap norma dan aturan adat dalam menjalani kehidupan (Gunggung 2010). Aturan adat dan norma sebagai warisan leluhur masa lalu yang dipercaya memberikan kebaikan jika dilaksanakan dengan baik (Gunggung 2010). Kepatuhan terhadap norma, mendorong Suku Baduy untuk melaksanakan serangkaian kearifan lokal dalam menjalankan kehidupan sosial ekonomi masyarakat termasuk dalam bentuk pengaturan zonasi wilayah.

## Pulau Bali

Bali identik dengan Sistem Irigasi Subak yang sudah ada sejak abad ke-11. Subak merupakan kelompok petani pengelola air irigasi, pada kawasan sawah tertentu, mempu-



Tabel 2. Contoh kearifan lokal Indonesia

No.	Kearifan lokal	Lokasi	Substansi kearifan lokal	Potensi menahan konversi
1	<i>Tunggu tubang</i>	Semende, Sumatera Selatan	Larangan menjual harta warisan bagi perempuan tertua.	Lahan sawah terhindar dari konversi.
2	Adat Minangkabau	Sumatera Barat	Pembagian harta warisan melalui garis matrilineal.	Penguasaan lahan komunal menahan konversi.
3	Petani Desa Tanjung Ibus	Langkat, Sumatera Utara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keterikatan diri petani terhadap lahan.</li> <li>• status sosial yang melekat pada diri petani sebagai pemilik lahan.</li> </ul>	Dua faktor yang menghambat konversi sawah.
4	<i>Mundang Biniak</i>	Kab. Lebong, Bengkulu	Ritual tertentu untuk menghormati Dewi Sri sebelum proses penanaman padi.	Selama proses ritual ini dijalankan maka konversi sawah dapat dihindari.
5	<i>Oloran Sawah</i>	Magelang, Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem irigasi (mengalirkan ke sawah dan membuang kelebihan dari sawah).</li> <li>• Pemilihan lokasi pertanian yang tepat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemudahan irigasi berpotensi menahan konversi sawah ke nonsawah.</li> <li>• Wilayah subur terhindar dari konversi.</li> </ul>
6	Petani Samin	Kab. Blora, Jawa Tengah	Dilarang menjual lahan sawah ke pihak lain kecuali sesama Suku Samin.	Bentuk konkrit menahan konversi lahan sawah ke nonsawah.
7	Buyut Cili	Kab. Banyuwangi, Jawa Timur	Perintah untuk melindungi sumber mata air bagi pertanian lahan sawah.	Terjaganya sumber irigasi berpotensi menahan konversi sawah ke nonsawah.
8	Tradisi <i>Ngarot</i>	Indramayu, Jawa Barat	Para pemuda diajarkan cara bertanam padi lewat proses upacara adat.	Menjaga keberlanjutan sektor pertanian, berpotensi menghindari konversi.
9	Kasepuhan Sinar Resmi	Sukabumi, Jawa Barat	Zonasi tata guna lahan menjadi dua: zona sakral dan zona profan.	Zonasi membatasi penduduk melakukan konversi sawah ke nonsawah.
10	Suku Baduy	Lebak, Banten	Zonasi tata guna lahan: permukiman, tanah garapan, hutan tua.	Zonasi membatasi penduduk melakukan konversi sawah ke nonsawah.
11	Subak	Bali	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keharmonisan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, lingkungan.</li> <li>• sistem irigasi.</li> </ul>	Sistem irigasi menunjang pertanian dan sawah kepedulian terhadap lingkungan berpotensi menahan konversi.
12	Suku Dayak	Kalimantan	Pola pewarisan bilineal.	Penguasaan lahan komunal menahan konversi.
13	<i>Pangale hutan</i>	Ngata Toro, Sulawesi Tengah	Zonasi hutan menjadi 6 bagian: <i>wana ngkiki, wana hutan, pangale hutan, pahawa pongko, oma, balingkea</i> .	Pangale hutan khusus untuk pertanian (Zonasi membatasi penduduk melakukan konversi sawah ke nonsawah).

nyai sumber air tertentu, mempunyai pura, dan otonom (Windia et al. 2015). Subak tidak hanya sekedar sistem irigasi, namun lebih dalam lagi memiliki nilai-nilai budaya yang mendasari setiap anggota dalam melakukan Sistem Subak. Subak memiliki konsep *Tri Hita Karana*, yaitu konsep (1) Parhyangan yaitu keharmonisan petani dengan Tuhan diwujudkan dengan berbagai ritual; (2) Pawongan yaitu keharmonisan antar anggota subak dalam wujud aturan *Awik-Awik* yang disepakati dan ditaati bersama; (3) Palemahan, yaitu keharmonisan petani dengan lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk pemeliharaan teras sawah yang tersusun rapi, efisien dalam penggunaan sumber daya air, serta memiliki nilai estetika yang tinggi.

Sistem Irigasi Subak dengan konsep *Tri Hita Karana* mengantarkan kearifan lokal ini menjadi salah satu warisan budaya dunia yang ditetapkan pada tahun 2012 (Windia et al. 2015). Konsep *Pawongan* yaitu saling menghormati antar anggota subak tercermin dalam perilaku saling menghormati hak atas tanah atau lahan (Windia et al. 2015). Perlu digarisbawahi bahwa pengakuan atas hak lahan menjadi salah satu cara menahani terjadinya konversi lahan sawah ke nonsawah.

Subak pada dasarnya merupakan kearifan lokal untuk melestarikan sumber daya alam dan lingkungan sekaligus menjadi daya tarik wisata. Namun, perkembangan pesat sektor wisata mendorong adanya konversi lahan rata-rata 700 ha/tahun. Produksi padi di Bali mengalami penurunan 19,98% pada tahun 2013 dibandingkan tahun 2003 (BPS 2013). Bali juga menghadapi masalah yang sama dengan kawasan pertanian di daerah lain yaitu keengganan generasi muda masuk ke sektor pertanian. Sarita et al. (2013) yang mengadakan penelitian di kawasan Subak di Tampaksiring, Gianyar, mencatat rata-rata umur petani mencapai 62,59 tahun, dengan range antara 40 - 77 tahun. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus mengantisipasi fenomena *aging farmers* di Bali. Mengingat Bali adalah tujuan wisata baik domestik maupun mancanegara maka perlu dikembangkan pertanian modern, jenis komoditas bernilai ekonomi tinggi, penggunaan mekanisasi pertanian, pengembangan agroindustri, serta berorientasi pasar industri wisata.

### Kalimantan Barat

Penguasaan lahan secara komunal dijumpai pula pada masyarakat adat Suku Dayak di Kalimantan Barat. Perbedaannya dengan Suku Minangkabau adalah pola pewarisan cenderung

*bilineal* artinya baik anak laki-laki maupun perempuan berhak atas tanah warisan dan aturan adat tidak setegas pada masyarakat Minangkabau (Saptana et al. 2004).

### Sulawesi

Mahtud dan Toheke (2009) menjelaskan kearifan lokal yang dimiliki masyarakat Ngata Toro, Kecamatan Kulawi, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah dengan cara membagi hutan menjadi: (a) *wana ngkiki* hutan yang terdapat di puncak-puncak gunung yang sulit dijangkau; (b) *wana hutan* yang bila diolah dipercaya menimbulkan bencana, misalnya diambil damar, rotan, dan bahan untuk obat; (c) *pangale hutan* yang diolah, untuk sawah, kebun, diambil kayu, rotan, dan pandan hutannya; (d) *pahawa pongkol* hutan bekas kebun yang setelah 25 tahun berganti/*pahawa* yang dapat dibentangi pohonnya dengan cara menggunakan *pongkol* sebagai tempat pijakan kaki berposisi agak tinggi dari permukaan tanah agar tonggak tumbuh; (e) *oma* yaitu hutan belukar yang terbentuk dari bekas kebun yang sengaja dibiarkan untuk diolah lagi dalam jangka waktu tertentu menurut masa rotasi dalam sistem perladangan bergilir. Oleh karena itu, pada kategori ini sudah melekat hak kepemilikan pribadi (*dodoha*) dan tidak berlaku lagi kepemilikan kolektif (*huaka*) karena lahan ini merupakan areal yang dipersiapkan untuk diolah lagi menurut urutan pergilirannya; (f) *balingkea* yaitu bekas kebun yang sudah berkurang kesuburannya dan sudah harus diistirahatkan, namun masih bisa diolah untuk tanaman lain, seperti jagung, ubi kayu, kacang-kacangan, cabai, dan sayuran. *Balingkea* sudah termasuk hak kepemilikan pribadi (*dodoha*).

### Contoh Kearifan Lokal di Negara Lain

Persebaran kearifan lokal terkonsentrasi di Benua Asia. Menurut data AIPP (2014), *indigenous people*, dua pertiga tinggal di Asia dengan kata lain 260 juta penduduk dapat mewakili 2000 adat istiadat dan bahasa yang berbeda. Kearifan lokal tidak hanya dimiliki Negara Indonesia, namun juga dimiliki negara-negara lain. Bahkan, sudah ada kearifan lokal yang menjadi *benchmark* sehingga nilai-nilai yang terkandung dapat diadopsi internal negara maupun global. Selanjutnya akan dipaparkan beberapa contoh kearifan lokal beberapa Negara di Asia.

### Thailand

Thailand menduduki urutan kedua pengekspor beras terbesar kedua menyusul

India (USDA 2019). Kontinuitas produksi beras di negara ini tidak terlepas dari berbagai faktor pendukung, salah satunya kearifan lokal yang masih melekat pada masyarakatnya.

Masyarakat Huay Hin Lad Nai yang berada di Distrik Wieng Pa Pao, Provinsi Chiang Rai, menjadi salah satu bukti nyata nilai-nilai budaya yang masih diimplementasikan di desa tersebut untuk dapat memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri. Komunitas ini berjumlah 20 keluarga terdiri atas 57 laki-laki dan 49 perempuan. Dari jumlah total 107 orang, 34 orang berusia di atas 42 tahun dan 11 orang bersekolah di luar desa (UNESCO 2017).

Zee Khou adalah pemimpin adat yang memimpin upacara-upacara adat serta berperan dalam menentukan lokasi yang tepat untuk pertanian. Posisi ini diwariskan ke putra tertua melalui pemimpin adat (UNESCO 2017). Untuk menjaga keberlanjutan kearifan lokal ini, putra tertua harus menikah dengan masyarakat lokal. Sektor pertanian sangat diperhatikan demi tercapainya kemandirian pangan di tingkat rumah tangga dan masyarakat adat. Masyarakat mengusahakan pertanian yang didistribusi secara adil sesuai dengan kebutuhan masing-masing keluarga. Budi daya padi adalah bagian terpenting dari mata pencaharian masyarakat Huay Hin Lad Nai dan itu menentukan kehidupan dan pekerjaan penduduk lokal sepanjang tahun. Nilai-nilai budaya yang terdapat di masyarakat ini adalah melakukan klasifikasi tata guna lahan dengan mempertimbangkan kecocokan terhadap bahan pangan yang akan ditanam. Kemahiran dalam pengelolaan lahan menunjukkan nilai hasil budaya yang diwariskan secara turun - temurun guna menjaga kelestarian lingkungan demi mencapai keseimbangan antara alam dengan manusia.

Dengan semangat untuk swasembada pangan secara lokal, nilai-nilai budaya menghambat terjadinya konversi lahan padi karena lahan sangat dibutuhkan untuk produksi tanaman pangan. Pertanian padi bersumber dari lahan sawah dan lahan berpindah. Lahan-lahan sawah (*chi*) seluas 49,90 *rai* (8 ha) yang luasnya didistribusikan sesuai kebutuhan pangan tiap keluarga yang telah dipraktikkan selama bertahun-tahun (UNESCO 2017).

Kearifan lokal selanjutnya yaitu diadakannya upacara sebelum melakukan produksi padi yang bertujuan meminta izin kepada roh agar diberi kelancaran selama proses produksi padi, dari

awal membuka lahan, tanam padi, hingga panen.

### **Vietnam**

*The Northern Mountain Region* yang memiliki luas 103.000 km persegi merupakan 1/3 luas wilayah Negara Vietnam dengan jumlah penduduk 12 juta orang. Kawasan ini terdiri dari sekitar 30 suku merupakan setengah lebih dari jumlah suku yang ada di Vietnam (Vien 2003). Masing-masing suku memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Selanjutnya diungkapkan bahwa Red Dao merupakan salah satu suku yang mendiami Vietnam bagian utara tepatnya di *Mid Elevation Mountain*. Satu hal yang menarik dari suku ini, yaitu kearifan lokal dalam melakukan sistem pertanian. Sistem pertanian yang diinisiasi dan dipelopori hasil pemikiran oleh Suku Red Dao di Distrik Van Yen, Provinsi Bai sekitar 200-300 tahun yang lalu. Lahan ini berasal dari *mica* dan *schist* yang cocok untuk produksi tanaman kayu manis.

Dengan melakukan kajian *benefit cost* didapatkan keuntungan dengan melakukan tata kelola pertanian dengan cara *agroforestry*, meskipun harus menunggu sekitar 20 tahun untuk mendapatkan keuntungan tersebut. Dengan kearifan lokal yang dimiliki, kondisi perekonomian masyarakat Suku Red Dao paling menonjol dibandingkan suku lain di Wilayah Pegunungan Utara Vietnam. Sistem pertanian Suku Red Dao menjadi percontohan bagi kawasan lain dengan topografi yang sama. Banyak peneliti dan pengambil kebijakan melakukan studi guna pembelajaran (*lesson learn*) secara langsung agar mengetahui secara pasti teknik pertanian yang mereka lakukan (Vien 2003).

Kearifan lokal tersebar dan hanya meliputi wilayah yang sempit sehingga tidak menonjol dan dampak dari kearifan lokal hanya dirasakan masyarakat setempat. Namun, contoh ini memberikan gambaran bahwa lingkup yang kecil dapat dijadikan contoh untuk diimplementasikan ke cakupan lain yang lebih besar. *Best practices* dapat dijadikan acuan untuk melakukan sistem *agroforestry* di suatu wilayah.

### **Jepang**

Satoyama berasal dari dua kata, yaitu *sato* berarti desa dan *yama* berarti gunung yang mengandung arti suatu kawasan/daerah yang terdapat di wilayah pegunungan. Satoyama

merupakan lanskap yang terklasifikasi sesuai dengan ekosistem. Satoyama terbagi menjadi lima bagian (1) lahan untuk hutan; (2) lahan untuk pertanian; (3) sarana dan prasarana irigasi; (4) lahan padang rumput; dan (5) lahan untuk permukiman (Dublin 2014).

Satoyama dipromosikan ke UNESCO untuk menjadi salah satu kearifan lokal dunia yang dapat diadopsi secara global. Inisiasi ini bertujuan agar terwujud keharmonisan manusia dengan sumber daya alam. Secara spesifik Satoyama ikut berkontribusi dalam menahan konversi lahan sawah ke nonsawah karena ada pembatasan dalam penggunaan lahan sesuai kondisinya.

Klasifikasi tata guna lahan tidak secara langsung menghambat konversi lahan karena memang tidak ada aturan secara langsung untuk tidak diperbolehkan merubah atau menjual lahan sawah yang ada. Namun, dengan kearifan lokal yang telah dipercayai masyarakat selama ini bahwa untuk kawasan tertentu secara implisit atau kesepakatan tak tertulis merupakan kawasan untuk pertanian padi, maka hal ini dipegang teguh oleh sekelompok masyarakat tertentu untuk mengembangkan kehidupan ke depannya. Berusaha untuk tetap mempertahankan zonasi yang telah ada sejak turun menurun.

### **Afrika Selatan**

Konsep "The Basotho and Maolosi agriculture" kearifan lokal untuk mencapai ketahanan pangan. "*Empowering the local people in terms of land ownership will ensure the sustainability of their indigenous food security systems*" (Tirivangasi and Tayengwa 2017). Memastikan bahwa hak kepemilikan lahan berkontribusi untuk pencapaian ketahanan pangan. Terdapat hubungan erat antara kearifan lokal dengan ketahanan pangan karena salah satu kunci keberhasilan ketahanan pangan dengan adanya kearifan lokal setempat untuk menahan terjadinya konversi lahan pertanian ke nonpertanian.

Studi kasus kearifan lokal Basotho dan Maolosi (kearifan lokal dalam sistem pertanian) menunjukkan bahwa adanya keterkaitan hak kepemilikan lahan dengan sistem pertanian (*indigenous knowledge system*). Kajian ini menghasilkan kesimpulan bahwa untuk dapat mempertahankan kearifan lokal sistem pertanian maka syarat mutlak yang harus terpenuhi yaitu ketersediaan lahan. Agar lahan

yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal harus jelas hak kepemilikannya. Dalam konteks ini, lahan sangat penting untuk keberlangsungan hidup demi tercapainya ketahanan pangan.

## **STRATEGI PENDAYAGUNAAN KEARIFAN LOKAL UNTUK MENAHAN KONVERSI KE DEPAN**

### **Tantangan ke Depan**

Pentingnya kearifan lokal untuk melestarikan lingkungan sudah dirintis dalam Agenda 21, *the main document of the 1992 Earth Summit in Rio de Janeiro*: pada tahun 1992 (UNESCO 2017). Agenda 21 ini merefleksikan pentingnya peran kearifan lokal untuk menjaga kelestarian lingkungan alam. Manusia dan alam tidak dapat terpisahkan sehingga perlu kehidupan yang seimbang di antara keduanya. Tahun 2016, *The Scientific Advisory Board of the UN Secretary General* merilis *policy brief* yang menjelaskan hubungan erat antara kearifan lokal dengan pelestarian lingkungan hidup (UNESCO 2017). Kearifan lokal memiliki peran penting dan strategis dalam upaya menahan lahan sawah eksisting agar tidak terkonversi dan dapat digunakan sebagai *benchmark* kawasan lain yang memiliki persamaan baik topografi maupun kehidupan sosial-budaya masyarakatnya.

Upaya melestarikan kearifan lokal semakin sulit seiring perkembangan kondisi sosial-ekonomi masyarakat dan kecanggihan perkembangan teknologi. Hambatan yang dihadapi dalam upaya melestarikan budaya, di antaranya adalah: (1) generasi penerus yang enggan menerima kekayaan intelektual masyarakat lokal; (2) himpitan ekonomi yang mendesak masyarakat adat merelakan terkikisnya nilai kearifan lokal; dan (3) kurangnya partisipasi *stakeholder* untuk menjaga kekayaan kearifan lokal.

### **Strategi**

Kondisi eksisting kearifan lokal di Indonesia dihadapkan pada masalah yang mengancam keberlanjutan nilai-nilai kearifan lokal yang sudah terbangun berpuluh bahkan beratus-ratus tahun lamanya. Perlu adanya strategi nyata yang implementatif untuk menahan lunturnya kearifan lokal.

Kondisi ke depan dapat terpola dengan baik jika sudah ada tindakan nyata dari sekarang untuk menghilangkan hambatan-hambatan yang dihadapi. Jika tidak kearifan lokal dapat terkikis dan akhirnya hilang. UNESCO (2017)

merekomendasikan agar memasukkan unsur kearifan lokal ke dalam kurikulum sekolah untuk dapat menanamkan sejak dini pentingnya nilai-nilai budaya dan sosial. Kearifan lokal memiliki strategi yang sangat berbeda dengan kurikulum sekolah formal. Namun, keduanya dapat dipadukan sebagai kurikulum yang tepat di dunia pendidikan.

Beberapa tindakan yang diperlukan untuk menginternalisasikan nilai-nilai kearifan lokal dalam proses belajar mengajar, di antaranya melalui: (1) mempelajari sikap penduduk lokal (*indigenous people*) dalam melestarikan lingkungan; (2) belajar melalui budaya yang mereka miliki; (3) belajar lintas generasi; (4) dilakukan mulai dari lingkup kecil; dan (5) belajar di luar kelas (UNESCO 2010).

Generasi muda sebagai tumpuan kelangsungan kearifan lokal untuk menahan konversi lahan sawah ke nonsawah. Masyarakat lokal makin menua dan generasi muda penerusnya harus mampu menerapkan nilai-nilai kearifan lokal yang ada di masa yang sangat sulit karena adanya perkembangan sosial ekonomi yang masif. Regenerasi sangat diperlukan untuk melestarikan kearifan lokal dan keberlanjutannya.

Dukungan pemerintah sangat diperlukan, namun harus implementatif agar tidak hanya sebagai dokumen semata. Perlu pengakuan dan kekuatan hukum terutama untuk tanah-tanah ulayat atau tanah adat. Kekayaan kearifan lokal menjadi ciri khas bangsa ini dan pemerintah perlu mendukung agar tidak luntur bahkan hilang.

Kearifan lokal hanya ada di cakupan desa atau kecamatan sehingga tidak menunjukkan perbedaan mencolok jika dilihat dari data secara makro. Apabila masing-masing desa memiliki dan mengimplementasikannya dengan baik maka kearifan lokal akan menjadi potensi yang dapat dilestarikan turun temurun dan dapat menjadi kearifan lokal dengan ranah yang diperluas. Kearifan lokal agar menginternalisasi pemikiran masing-masing individu dan kelompok masyarakat untuk mempertahankan lahan pertanian khususnya sawah.

Kearifan lokal di Vietnam dan di Jepang dapat dijadikan contoh atau acuan bahwa kearifan lokal pada skala mikro dapat dijadikan percontohan untuk pelestarian kawasan/daerah lain pada skala yang lebih besar bahkan lintas negara.

Menurut Suhartini (2009), pemerintah perlu mengembangkan CBNRM (*community based nature resource management*), masyarakat

berpartisipasi secara aktif dan berperan dalam menanggulangi masalah yang memengaruhi kondisi sumber daya alam. CBNRM sangat membutuhkan partisipasi masyarakat lokal dalam memanfaatkan dan memelihara sumber daya hutan (SDH) di sekitarnya. CBNRM merupakan salah satu contoh sistem pengelolaan SDA yang mempertimbangkan aspek keadilan, pemerataan, dan kesejahteraan masyarakat di sekitar SDH secara berkelanjutan (Supriatna 2008).

Peran masyarakat lokal dalam mengembangkan CBNRM mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi (Suhartini 2009). Secara umum peran masyarakat ditentukan oleh tiga hal, yaitu (1) seberapa jauh pengetahuan lokal dapat dihargai dan dimanfaatkan dalam membentuk sebuah sistem pengelolaan kawasan konservasi yang baik; (2) seberapa besar kepedulian masyarakat lokal terhadap sumber daya alamnya sehingga mampu mendorong ke arah usaha-usaha untuk menjaga dan mengelola sumber daya alam dan lingkungan di dalam maupun di luar kawasan; dan (3) seberapa besar manfaat (material dan nonmaterial) yang dapat diterima masyarakat dari kawasan konservasi sehingga keberadaannya memiliki nilai yang menguntungkan secara terus menerus.

Meskipun belum ada contoh penerapan konsep CBNRM yang berhasil dengan baik, namun konsep ini dapat menjadi rujukan dalam membangun model pengelolaan kawasan konservasi yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan. Beberapa prinsip dalam penerapan CBNRM, yaitu prinsip pemberdayaan masyarakat, kesetaraan peran, berorientasi pada lingkungan, penghargaan terhadap pengetahuan lokal/tradisional, dan pengakuan terhadap perempuan (Supriatna 2008).

## PENUTUP

Konversi lahan sawah ke nonsawah rata-rata sebesar 96.512 ha setiap tahunnya. Konversi lahan terjadi karena adanya kelangkaan lahan akibat dari permintaan lahan yang tinggi terutama untuk sektor nonpertanian, sedangkan luas lahan tetap. Pertumbuhan penduduk dan perkembangan sosial-ekonomi masyarakat meningkatkan permintaan lahan. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi maka sektor nonpertanian tumbuh lebih dominan sehingga membutuhkan lahan yang luas dengan mengkonversi lahan pertanian yang masih produktif. Perkembangan industri diiringi dengan berkembangnya infrastruktur untuk mendukung

kelancaran masuknya bahan baku dan pendistribusian hasil produksi. Tumbuhnya industri di kawasan peri urban menyebabkan pembangunan permukiman juga ikut tumbuh di sekitar kawasan tersebut karena industri skala besar dapat menyerap ribuan karyawan sehingga membutuhkan tempat tinggal.

Pertumbuhan penduduk menyebabkan peningkatan permintaan lahan untuk permukiman penduduk, namun pada sisi lain pertumbuhan penduduk juga membutuhkan peningkatan ketersediaan pangan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dua hal yang bertentangan, namun harus dapat dipenuhi kedua-duanya. Dalam hal ini, perlu keseimbangan dalam pemanfaatan lahan antarberbagai sektor pembangunan ekonomi, khususnya antara sektor pertanian dengan industri dan pemukiman penduduk.

Jika konversi lahan sawah ke nonsawah tetap terus terjadi maka kerugian yang ditimbulkan dapat menghambat pembangunan pertanian dan keberlanjutannya, makin memperburuk terutama keadaan yang menyangkut kesejahteraan petani karena petani makin termarginalisasikan. Pendapatan petani makin turun sehingga kualitas hidup petani dapat makin menurun. Selain itu, dari segi tenaga kerja juga mengalami krisis jumlah petani akibat terhambatnya regenerasi petani. Jika regenerasi dapat dilakukan melalui kearifan lokal dan dipadukan dengan pembangunan pertanian modern maka konversi lahan sawah ke nonsawah dapat ditekan.

Masalah konversi lahan sawah ke nonsawah merupakan masalah serius karena dapat mengancam kapasitas produksi dan ketahanan pangan nasional. Perlu adanya keterpaduan antara perundang-undangan terkait penataan lahan, peraturan-peraturan turunan di tingkat kementerian teknis di pusat, serta peraturan daerah baik di tingkat provinsi (pergub) maupun kabupaten/kota (perkab/perkot). Perlu kerja sama berbagai pihak (*stakeholders*) untuk menjaga keseimbangan antara tujuan guna mencapai pertumbuhan ekonomi, aspek pemerataan, dan kelestarian lingkungan dengan mempertahankan keberadaan lahan sawah dan penatagunaan lahan sesuai fungsinya.

Kearifan lokal masyarakat Indonesia berpotensi menahan konversi lahan sawah ke nonsawah. Kearifan lokal tercermin dalam usaha untuk menjaga keharmonisan antara manusia dengan alam. Kearifan lokal *tunggu tubang* mampu menahan konversi lahan sawah ke nonsawah karena kepemilikan lahan diatur.

Pembelajaran dari luar negeri yaitu di Thailand yang membagi secara adil lahan pertanian sesuai dengan kebutuhan keluarga demi tercapainya kemandirian pangan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Dr. Syahyuti yang telah memberikan saran dan masukan yang sangat berguna dalam penulisan makalah ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ayatrohaedi. 1986. Kepribadian budaya bangsa (local genius). Jakarta (ID): Dunia Pustaka Jaya
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2013. Laporan hasil sensus pertanian 2013. Jakarta (ID): Badan Pusat Statistik.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2015. Laju pertumbuhan produk domestik bruto atas dasar harga konstan 2000 menurut lapangan usaha (persen), 2000-2014. Jakarta (ID): Badan Pusat Statistik.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2015. Luas lahan sawah menurut provinsi (Ha), 2003-2015. Jakarta (ID): Badan Pusat Statistik.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2017. Laju pertumbuhan penduduk menurut provinsi tahun 1971-2016. Jakarta (ID): Badan Pusat Statistik.
- Damayanti EK. 2010. Kearifan Lokal: Tradisional dalam konservasi tumbuhan. Bogor (ID): IPB. Tersedia dari: <https://docplayer.info/41719221-Kearifan-lokal-tradisional-dalamkonservasi-tumbuhan.html>
- Dublin DR. 2014. Indigenous agricultural development for sustainability and "satoyama". Graduate School of Environmental Science, Hokkaido University [Internet]. [cited 2019 August 17]; Available from: <https://www.researchgate.net/publication/263733271>
- Direktorat Pangan dan Pertanian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. 2015. Evaluasi implementasi kebijakan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B). Jakarta (ID): Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.
- [Ditjen PSP] Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. 2013. Kinerja perluasan sawah tahun 2006-2012 dan target perluasan sawah tahun 2013. Jakarta (ID): Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.
- Febriasi K. 2015. Perkembangan syarat menggadai tanah harta pusaka tinggi dalam masyarakat adat Minangkabau di Kabupaten Agam nagari kamang mudiak. *Premise Law Jurnal* [Internet]. [diunduh 2019 September 5]; Vol 4, 2015.terseada dari:

- <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/premise/article/view/9744>
- Gunggung S. 2010. Masyarakat Baduy, hutan, dan lingkungan. *Jurnal manusia dan lingkungan* [Internet]. [diunduh 2019 Agustus 25]; 17 (2), 2010, 113-123. Tersedia dari: <https://jurnal.ugm.ac.id/JML/article/view/18710/12003>.
- Hermanto, Pasya GK, Al Muchtar S, Sumaatmadja N. (2012). Filosofi hidup sebagai basis kearifan lokal (studi pada masyarakat adat kasepuhan Banten Kidul). *Jurnal Gea*. 12(1):1-14.
- Hidayat Y, Ismail A, Ekayani M. 2017. Dampak konversi lahan pertanian terhadap ekonomi rumah tangga petani padi (studi kasus Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat). *Jurnal Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian* [Internet]. [diunduh 2019 Mei 25]; Vol. 20, No.2, 2017. Tersedia dari: <http://ejurnal.litbang.pertanian.go.id/index.php/jpe/ngkajian/article/view/7458>
- Hutapea Y, Thamrin . 2010. Tunggu Tubang sebagai upaya untuk mempertahankan sumber daya lahan berkelanjutan. *BPTP Sumatera Selatan* [Internet]. [diunduh 2019 Mei 25]; Tersedia dari: [https://pse.litbang.pertanian.go.id/ind/pdffiles/Pros\\_MP\\_18\\_2010.pdf](https://pse.litbang.pertanian.go.id/ind/pdffiles/Pros_MP_18_2010.pdf)
- Irawan B. 2008. Meningkatkan efektivitas kebijakan konversi lahan. *Forum Penelitian Agro Ekonomi* [Internet]. [diunduh 2019 Mei 25]; 26 (2): 116-131. Tersedia dari: <http://ejurnal.litbang.pertanian.go.id/index.php/fae/article/view/3942>
- Jumari, Setiadi D, Purwanto Y, Guhardja E. 2012. Pengetahuan lokal masyarakat samin tentang keanekaragaman tumbuhan dan pengelolaannya. *Media Konservasi* [Internet]. [diunduh 2019 September 25]; Vol. 17, No. 2 Agustus 2012 : 71 – 78. Tersedia dari: <http://journal.ipb.ac.id/index.php/konservasi/article/view/12873>
- [Kementan] Kementerian Pertanian. 2017. *Statistika Pertanian 2017*. Jakarta (ID): Kementerian Pertanian.
- [Kementan] Kementerian Pertanian. 2018. *Statistika Pertanian 2018*. Jakarta (ID): Kementerian Pertanian.
- Kirom S. 2012. Etika samin: suatu kajian nusantara. *Jurnal filsafat* [Internet]. [diunduh 2019 September 25]; vol.22, nomor 2, agustus 2012. Tersedia dari: <https://jurnal.ugm.ac.id/wisdom/article/view/12992>
- Kurniasari DA, Cahyono ED, Yuliati Y. 2018. Kearifan lokal petani di Desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo. Kabupaten Blora. *HABITAT* [Internet]. [diunduh 2019 Mei 25]; 29 (1), 2018, 33-37. Tersedia dari: [https://www.researchgate.net/publication/328219017\\_Kearifan\\_Lokal\\_Petani\\_Tr adisional\\_Samin\\_di\\_Desa\\_Klopoduwur\\_Kecamat an\\_Banjarejo\\_Kabupaten\\_Blora](https://www.researchgate.net/publication/328219017_Kearifan_Lokal_Petani_Tr adisional_Samin_di_Desa_Klopoduwur_Kecamat an_Banjarejo_Kabupaten_Blora)
- Lambok A, Maryunianta Y, Hutajulu AT. 2016. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan petani dalam mempertahankan lahan padi sawah dari konversi menjadi lahan kelapa sawit. *Jurnal Universitas Sumatera Utara* [Internet]. [diunduh 2019 Agustus 28]. Tersedia dari: <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/ceress/article/download/17520/7448>
- Lestari D, Nurbaiti, Khori M, Amrul. 2014. Pemberian mikroorganisme lokal (MOL) bonggol pisang pada pengomposan jerami padi yang diaplikasikan untuk tanaman padi sawah (*oryza sativa* L.) Varietas pb-42 dengan metode sri. *JomFaperta* [Internet]. [diunduh 2019 Agustus 28]; Vol 1 No. 2 Oktober 2014. Tersedia dari: <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFAPERT A/article/view/3694>
- Mahfud R, Toheke RP. 2009. Masyarakat Adat Ngata Toro Sulawesi Tenggara [Internet]. [diunduh 2019 Agustus 28]; Tersedia dari: <http://www.downtoearthindonesia.org/sites/downtoearth-indonesia.org/files/R-7-Toro.pdf>
- Mawaddahni S. 2017. Filosofi Hidup sebagai wujud kearifan lokal masyarakat Adat Kasepuhan Sinar Resmi. *Local Wisdom Scientific Online Journal* [Internet]. [diunduh 2019 Agustus 25]; Vo. 9 (1): 90 -102. Tersedia dari: <http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/lw/article/view/1976>
- Millar J, Roots J. (2012). Changes in Australian agriculture and land use: implications for future food security. *International Journal of Agricultural Sustainability* [Internet]. [cited 2019 May 17]; 10(1), 25-39. Available from: <https://researchoutput.csu.edu.au/en/publications/changes-in-australian-agriculture-and-land-use-implications-for-f>
- Mulyani A, Kuncoro D, Nursyamsi D, Agus F. 2016. Analisis konversi lahan sawah: penggunaan data spasial resolusi tinggi memperlihatkan laju konversi yang mengkhawatirkan. *Jurnal Tanah dan Iklim* [Internet]. [diunduh 2019 Mei 25]; Vol. 40 No. 2 Hal. 121-133. Tersedia dari: <http://ejurnal.litbang.pertanian.go.id/index.php/jti/article/view/5708/Analisis%20Konversi%20Lahan%20Sawah-Penggunaan%20Data%20Spasial%20Resolusi%20Tinggi%20Memperlihatkan%20Laju%20Konversi%20yang%20Mengkhawatirkan.pdf>
- Nababan. 1995. Kearifan tradisional dan pelestarian lingkungan di Indonesia. *Jurnal Analisis CSIS : Kebudayaan, Kearifan Tradisional dan Pelestarian Lingkungan* [Internet]. [diunduh 2019 September 4]; Tahun XXIV No. 6 Tahun 1995. Tersedia dari: [https://archive.org/details/AnalisisCSISStahuXXIVCSIS\\_g0g1/page/422](https://archive.org/details/AnalisisCSISStahuXXIVCSIS_g0g1/page/422)
- Ngara R. 2013. Shangwe music for spiritual rituals: A symbolical enactment. *Studies of Tribes and Tribals* [Internet]. [cited 2019 September 17]; , 2: 127-133. Available from: [https://www.researchgate.net/publication/321218385\\_Shangwe\\_Music\\_for\\_Spiritual\\_Rituals\\_A\\_Symbolical\\_Enactment](https://www.researchgate.net/publication/321218385_Shangwe_Music_for_Spiritual_Rituals_A_Symbolical_Enactment)
- Nuriz UC, Sukirno, Ananingsih SW. 2017. Penerapan hukum adat Minang Kabau dalam pembagian warisan atas tanah (studi di : Suku Chaniago di

- jongrong ketinggian Kenagarian Guguak VIII Koto, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota, ibu kota Sarilamak). *Diponegoro Law Journal* [Internet]. [diunduh 2019 Agustus 25]; Volume 6, Nomor 1, halaman 1-13. Tersedia dari: <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/15680/15162>
- Nuryanto, Machpudin I. 2008. Kajian pola kampung dan rumah tinggal: warga kasepuhan kesatuan adat Banten Kidul di Sukabumi-Jawa Barat. Artikel hasil penelitian. Bandung (ID): Universitas Pendidikan Indonesia.
- Octaviani, Emilia V. 2015. Pola komunikasi Suku Samin di Kabupaten Blora terkait ajaran yang dianutnya. *The Messenger* [Internet]. [diunduh 2019 September 4]; Volume VII, Nomor 2, Edisi Juli 2015. Tersedia dari: <http://journals.usm.ac.id/index.php/the-messenger/article/view/294>
- Permana RCE, Nasution IP, Gunawijaya J. 2011. Kearifan lokal tentang mitigasi bencana pada masyarakat Baduy. *Makara, sosial humaniora* [Internet]. [diunduh 2019 Oktober 5]; Vol 15 No. 1, Juli 2011: 67-76. Tersedia dari: [https://www.researchgate.net/publication/324234099\\_KEARIFAN\\_LOKAL\\_TENTANG\\_MITIGASI\\_BENCANA\\_PADA\\_MASYARAKAT\\_BADUY/link/5ae6e85aaca272ba50821b22/download](https://www.researchgate.net/publication/324234099_KEARIFAN_LOKAL_TENTANG_MITIGASI_BENCANA_PADA_MASYARAKAT_BADUY/link/5ae6e85aaca272ba50821b22/download)
- Pinasti VIS, Lestari P. 2017. Masyarakat Samin ditinjau dari sejarah dan nilai-nilai pendidikan karakter. *Jurnal pendidikan & ilmu sejarah* [Internet]. [diunduh 2019 September 4]; Volume 13 No. 1 September 2017. Tersedia dari: <https://journal.uny.ac.id/index.php/istoria/article/view/17737>
- Purwoko A, Sukiyono K, Cahyadinata I. 2017. Kajian pengetahuan lokal masyarakat petani dalam pengelolaan daerah aliran sungai (das) ketahun di kabupaten lebong. *agrisep* [Internet]. [diunduh 2019 agustus 2019]. vol. 16 no. 2 september 2017 hal: 201 – 210 tersedia dari: <https://ejournal.unib.ac.id/index.php/agrisep/article/download/3035/1522>.
- Saldamando A. 2015. *Indian environmental network*. Paris (FR): Indian Environmental Network.
- Saptana, Ar-Rozi. 2015. Dinamika penguasaan lahan dan pasar lahan pada desa lahan kering berbasis palawija. Panel Petani Nasional; Mobilisasi Sumber Daya dan Penguatan Kelembagaan Pertanian. Bogor (ID): IAARD PRESS.
- Saptana, Rachman HPS, Purwantini TB. 2004. Struktur penguasaan lahan dan kelembagaan pasar lahan di pedesaan. Prosiding "Efisiensi dan Daya Saing Sistem Usahatani Beberapa Komoditas Pertanian di Lahan Sawah" 2004. Bogor (ID): Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.
- Syahyuti. 2016. Relevansi konsep dan gerakan pertanian keluarga (family farming) serta karakteristiknya di Indonesia. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*. Vol. 34 No. 2, Desember 2016: 87-101.
- Simatupang P, Irawan B. 2003. Pengendalian konversi lahan pertanian : tinjauan ulang kebijakan lahan pertanian abadi. Prosiding Seminar Nasional Multifungsi dan Konversi Lahan Pertanian : 67-83. Jakarta (ID): Badan Litbang pertanian.
- Sufia R, Sumarmi, Amirudin A. 2016. Kearifan lokal dalam melestarikan lingkungan hidup (Studi Kasus Masyarakat Adat Desa Kemiren Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi). *Jurnal Pendidikan, teori, penelitian dan pengembangan* [Internet]. [diunduh 2019 Mei 25]; volume 1 nomor 4 bulan april tahun 2016, halaman 726-731. Tersedia dari: <http://journal.um.ac.id/index.php/jptpp/article/view/6234>
- Suhartini. 2009. "Kajian Kearifan Lokal Masyarakat dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan. Prosiding Seminar nasional Penelitian, Pendidikan dan Penerapan MIPA. Yogyakarta (ID): Fakultas MIPA Universitas Negeri Yogyakarta.
- Sumaryanto, Friyatno S, Irawan B. 2003. Konversi lahan sawah ke penggunaan nonpertanian dan dampak negatifnya. Prosiding Seminar Nasional Multi fungsi Lahan Sawah [Internet]. [diunduh 2019 September 4]. Tersedia dari: <http://balittanah.litbang.pertanian.go.id/ind/dokumentasi/prosiding/mflp2001/sumaryanto.pdf>
- Supriatna J. 2008. *Melestarikan Alam Indonesia*. Jakarta (ID): Yayasan Obor Indonesia
- Susilowati SH. 2016. Fenomena penuaan petani dan berkurangnya tenaga kerja muda serta implikasinya bagi kebijakan pembangunan pertanian. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*. [Internet]. [diunduh 2019 April 4]. Vol. 34 No. 1, Juli 2016: 35-55 Tersedia dari: <http://ejournal.litbang.pertanian.go.id/index.php/fae/article/view/7310>
- Tan R, Qu F, Heerink N, Mettepenningen E. 2011. Rural to urban land conversion in china – how large is the over-conversion and what are its welfare implication?. *China Economic Review* [Internet]. [cited 2019 May 17]; 22 (2011) 474-484. Available from: <https://ideas.repec.org/a/eee/chieco/v22y2011i4p474-484.html>
- Tirivangasi HM, Dyke T. 2017. Indigenous Knowledge Systems (IKS) and Food Security in South Africa: Is Land Reform a Prerequisite?. *Journal of human ecology Delhi, India* [Internet]. [cited 2019 August 17]; Available from: [https://www.researchgate.net/publication/324485236\\_Indigenous\\_Knowledge\\_Systems\\_IKS\\_and\\_Food\\_Security\\_in\\_South\\_Africa\\_Is\\_Land\\_Reform\\_a\\_Prerequisite](https://www.researchgate.net/publication/324485236_Indigenous_Knowledge_Systems_IKS_and_Food_Security_in_South_Africa_Is_Land_Reform_a_Prerequisite)
- Tresnasih, Lasmiyati. 2016. Fungsi ngarot untuk masyarakat Lelea. *Patanjala* [Internet]. [diunduh 2019 September 4]; Vol. 8 No. 1 Maret 2016: 37 – 52. Diakses dari: [https://www.researchgate.net/publication/323791284\\_FUNGSI\\_NGAROT\\_UNTUK\\_MASYARAKAT\\_LELEA](https://www.researchgate.net/publication/323791284_FUNGSI_NGAROT_UNTUK_MASYARAKAT_LELEA)



- UNESCO. 2017. Knowing our lands and resources: indigenous and local knowledge and practices related to biodiversity and ecosystem services in Asia. Paris (FR): UNESCO.
- Vien TD. 2003. Culture, Environment, and Farming Systems in Vietnam's Northern Mountain Region. *Southeast Asian Studies* [Internet]. [cited 2019 May 17]; Vol. 41, No. 2. Available from: <https://kyoto-seas.org/pdf/41/2/410203.pdf>
- Widodo E, Hastuti. 2017. Kearifan lokal dalam mengelola sumberdaya lahan pertanian di Lembah Sungai Sileng Purba Kecamatan Borobudur. *Pendidikan Geografi dan Program Magister*.
- Windia W, Sumiyati, Sedana G. 2015. Aspek Ritual pada Sistem Irigasi Subak sebagai Warisan Budaya Dunia. *Jurnal Kajian Bali* [Internet]. [diunduh 2019 Agustus 25]; Volume 05, Nomor 01, April 2015. Tersedia dari: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kajianbali/article/view/15721>